

LAMPIRAN III-A
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk formulir Izin Usaha/ Izin Perluasan (khusus bidang industri)/ Izin Usaha Perluasan/ Izin Usaha Penggabungan/ Izin Usaha Penjualan Langsung/ Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti/ Izin Usaha Jasa Survei/ Izin Usaha Jasa Konstruksi/ Pendaftaran (khusus di bidang kepariwisataan)

FORMULIR

IZIN USAHA/IZIN PERLUASAN (KHUSUS BIDANG INDUSTRI)/IZIN USAHA PERLUASAN/
 IZIN USAHA PENGGABUNGAN/IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG/
 IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI/
 IZIN USAHA JASA SURVEI/IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI/
 PENDAFTARAN (KHUSUS DI BIDANG KEPARIWISATAAN)*

I. KETERANGAN PEMOHON

1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Nomor & Tanggal Izin Prinsip Penanaman Modal	:	
3.	Bidang Usaha	:	
4.	NPWP Perusahaan	:	
5.	a. Akta Perusahaan dan Perubahannya (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal Akta)	:	
	b. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM (Nomor dan Tanggal)	:	
6.	Alamat Kantor Pusat	:	
	- Nomor Telepon	:	
	- Faksimili	:	
	- E-Mail	:	
7.	Alamat Lokasi Proyek/Pabrik	:	
	- Nomor Telepon	:	
	- Faksimili	:	
	- E-Mail	:	
8.	PENANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN a)	:
	NAMA	:
	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	:
	NOMOR TELEPON/FAKSIMILE	:
	NOMOR KTP/IMTA	:
<p style="text-align: center;"><i>a) Diisi untuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS), Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Izin Usaha</i></p>			

	<i>dibidang industri hanya untuk minuman beralkohol.</i>		
9.	NAMA PENANGGUNG JAWAB TEKNIK b)		
	b) <i>Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUKK)</i>		
10.	KEMAMPUAN KEUANGAN c)		
	c). <i>Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUKK)</i>		

II. REALISASI PROYEK

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proyek kami telah siap produksi/operasi komersial dengan data sebagai berikut :

1.	KAPASITAS PRODUKSI DAN PEMASARAN PER TAHUN :				
	<u>Jenis Barang/Jasa</u>	SATUAN	KAPASITAS	EKSPOR (%)	<u>KETERANGAN</u>

Klasifikasi/Kualifikasi Bidang Usaha ^{d)}:

No.	Kualifikasi	Klasifikasi		Kemampuan Dasar	
		Nomor Kode	Subbidang/bagian subbidang	Tahun	Nilai (juta Rp)

a) *Diisi hanya untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUKK) disesuaikan dengan Sertifikasi Badan Usaha (SBU)*

2.	Nilai Ekspor Per Tahun	:	
3.	Saat Mulai Berproduksi/ Operasi		
	Bulan	:	
	Tahun	:	
4.	INVESTASI PROYEK (Menggunakan Mata Uang Rp)		
	a. Modal Tetap		
	- Pembelian & Pematangan Tanah	:	
	- Bangunan / Gedung	:	
	- Mesin & Peralatan	:	
	- Lain – Lain	:	
	Sub Jumlah	:	
	b. Modal Kerja (Untuk 1 Turn Over)	:	
	c. Jumlah (a+b)	:	
5.	Penggunaan Tanah*)		
	*) PILIH SALAH SATU		MILIK SENDIRI
			MENGGUNAKAN PROYEK TERDAHULU
			SEWA
6.	SUMBER PEMBIAYAAN (Rp)		
	a. MODAL SENDIRI	:	
	b. LABA YANG DITANAM KEMBALI	:	

	c.	MODAL PINJAMAN	:	
		JUMLAH	:	
7.		MODAL PERSEROAN (Rp)		
	a.	MODAL DASAR	:	
	b.	MODAL DITEMPATKAN	:	
	c.	MODAL DISETOR	:	

8.	TENAGA KERJA (Orang)			<u>ASING</u> <u>(L/P)</u>	<u>INDONESIA (L/P)</u>
	A.	PIMPINAN PERUSAHAAN	:		
		- PT.: KOMISARIS	:		
		DIREKSI	:		
		- KOPERASI : PIMPINAN	:		
	B.	TENAGA PROFESIONAL	:		
		- MANAGER	:		
		- TENAGA AHLI	:		
	C.	TENAGA KERJA LANGSUNG	:		
		JUMLAH	:		

9. Hubungan dalam rangka kerjasama (Diisi untuk Izin Usaha Jasa Survei/SIUJS)

(Dengan perusahaan/jasa di luar negeri koresponden/perwakilan/jika ada, lampirkan perjanjian agen/partner dan kerjasamanya)

- a. Keanggotaan dalam asosiasi perusahaan jasa di Indonesia dan di luar negeri :
- b. Relasi-relasi baik dari instansi pemerintah maupun swasta yang mempergunakan jasa-jasa perusahaan :

10. Tenaga Ahli (Diisi untuk Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4) dan Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS))

- a. Nama :
- Nomor sertifikat :
- Lembaga penerbit sertifikat :
- b. Nama :
- Nomor sertifikat :
- Lembaga penerbit sertifikat :

III.PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT. dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

Mengetahui/Menyetujui, e)
Direktur/Pimpinan Kawasan Industri

.....
PT.

Tandatangan + Meterai Rp.6.000,-
Stempel Perusahaan

.....
Nama terang, tanda tangan
Jabatan dan cap Kawasan Industri

.....
Direktur

e) bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA/ IZIN PERLUASAN (KHUSUS DIBIDANG INDUSTRI)/IZIN USAHA PERLUASAN/ IZIN USAHA MERGER/ PENDAFTARAN (KHUSUS DIBIDANG KEPARIWISATAAN) :

1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa Pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Usaha/ Izin Dinas/ Kementerian terkait;
2. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya;
3. Rekaman NPWP perusahaan;
4. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :
 - a) Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
 - b) Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
 - c) Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d) Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
 - e) Rekaman perjanjian pinjam pakai;
5. Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
6. Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL;
7. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);
8. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir;
9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan peraturan daerah setempat;
10. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan;
11. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa;

Untuk permohonan Izin Perluasan (khusus dibidang industri)/ Izin Usaha Perluasan ditambah persyaratan :

12. Rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izin-izin usaha yang pernah dimiliki.

LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG:

1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Dinas/ Kementerian terkait;
2. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya;
3. Rekaman NPWP perusahaan;
4. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :
 - a) Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
 - b) Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
 - c) Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d) Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
 - e) Rekaman perjanjian pinjam pakai;
5. Rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk gudang yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan;
6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir;
7. Rekomendasi dari Kementerian Perdagangan;
8. Rekaman Surat Izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Rekaman kontrak kerjasama atau surat penunjukan (apabila perusahaan mendapat barang/jasa dari perusahaan lain/produsen/ *supplier*);
10. Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk pimpinan/penanggung jawab perusahaan ;
11. Rancangan program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan;
12. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;
13. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan;
14. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa;

Untuk permohonan SIUPL Tetap ditambah persyaratan :

15. Asli SIUPL Sementara;
16. Rekaman neraca perusahaan .

LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA JASA SURVEI:

1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Dinas/Kementerian terkait;
2. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya;
3. Rekaman NPWP perusahaan;
4. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :
 - a) Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
 - b) Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
 - c) Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d) Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
 - e) Rekaman perjanjian pinjam pakai;
5. Rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk gudang yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan;
6. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);
7. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir;
8. Daftar tenaga ahli 5 (lima) orang yang dilengkapi dengan:
 - a) Surat pernyataan sebagai surveyor dan tidak bekerja pada perusahaan lain di atas kertas bermeterai cukup;
 - b) Rekaman ijazah pendidikan terakhir/tertinggi;
 - c) rekaman sertifikasi profesi dari asosiasi terkait;
 - d) Daftar riwayat hidup;
 - e) Rekaman KTP bagi WNI/IMTA bagi WNA;
9. Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk pimpinan/penanggung jawab perusahaan;
10. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;
11. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan;
12. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa;

Untuk permohonan perpanjangan IUJS ditambah persyaratan :

13. Asli Izin Usaha Jasa Survei ;
14. Rekaman neraca perusahaan;
15. Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat ;

Untuk permohonan IUJS Kantor cabang dilengkapi:

16. Rekaman akta notaris pembukaan kantor cabang/perwakilan;
17. Rekaman IUJS kantor pusat yang telah dilegalisir;
18. Rekaman KTP bagi WNI/Paspor bagi WNA;
19. Daftar surveyor pada kantor cabang;
20. Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat.

LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI (IUP4):

1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Dinas/Kementerian terkait;
2. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya;
3. Rekaman NPWP perusahaan;
4. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :
 - a) Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
 - b) Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
 - c) Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d) Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
 - e) Rekaman perjanjian pinjam pakai;
5. Rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan;
6. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);
7. Daftar tenaga ahli paling sedikit 2 (dua) orang bagi kantor pusat dan paling sedikit 1 (satu) orang bagi kantor cabang yang dilengkapi dengan:
 - a) Surat pernyataan sebagai tenaga ahli di bidang perantara perdagangan properti dan tidak bekerja pada perusahaan lain yang sejenis, di atas meterai cukup;
 - b) Rekaman ijazah pendidikan terakhir/tertinggi;
 - c) Rekaman sertifikasi profesi dari asosiasi terkait;
 - d) Daftar riwayat hidup;
 - e) Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA;
8. Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk pimpinan/penanggung jawab perusahaan ;
9. Rekaman domisili kantor pusat;
10. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;
11. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan;
12. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa;

Untuk permohonan Perpanjangan/Pendaftaran Ulang IUP4 ditambah persyaratan :

13. Asli IUP4 ;
14. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
15. Rekaman neraca perusahaan;
16. Rekaman TDP Kantor pusat;

Untuk permohonan IUP4 Kantor cabang dilengkapi:

17. Rekaman IUP4;
18. Rekaman dokumen pembukaan kantor cabang;
19. Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk pimpinan perusahaan;
20. Daftar tenaga kerja ahli pada kantor cabang;
21. Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat.

LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI:

1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Dinas/Kementerian terkait;
2. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya;
3. Rekaman NPWP perusahaan;
4. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :
 - a) Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;
 - b) Rekaman sertifikat Hak atas tanah;
 - c) Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d) Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
 - e) Rekaman perjanjian pinjam pakai.
5. Rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk gudang;
6. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);
7. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir;
8. Data Badan Usaha atau *company profile*;
9. Rekaman SBU (Sertifikat Badan Usaha) yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
10. Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk pimpinan/penanggung jawab perusahaan;
11. Rekaman domisili kantor pusat;
12. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;
13. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan;
14. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan rekaman melampirkan identitas pemberi dan penerima kuasa;

Untuk permohonan perpanjangan IUJK ditambah persyaratan :

15. Asli IUJK;
16. Rekaman neraca perusahaan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
PERMOHONAN IZIN USAHA/ IZIN PERLUASAN (KHUSUS DIBIDANG INDUSTRI)/
IZIN USAHA PERLUASAN/ IZIN USAHA PENGGABUNGAN/IZIN USAHA
PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL)/ IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA
PERDAGANGAN PROPERTI (SIUP4)/ IZIN USAHA JASA SURVEI (SIUJS)/IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI(IUJK)/ PENDAFTARAN (KHUSUS DIBIDANG
KEPARIWISATAAN)

I. KETERANGAN PEMOHON

No.	Aspek	Keterangan
1.	Nama Perusahaan	Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2.	Nomor & Tanggal Pendaftaran/Izin Prinsip PM	Diisi sesuai dengan perizinan yang akan diajukan untuk izin usahanya beserta tanggalnya.
3.	Bidang Usaha	Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam surat persetujuan/izin prinsip penanaman modal.
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
5	a. Akta Pendirian dan perubahannya	Diisi sesuai dengan nomor akta, tanggal, dan notaris yang mengeluarkan.
	b. Pengesahan/Persetujuan/ Pemberitahuan	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM.
6.	Alamat Kantor Pusat	Diisi dengan nama gedung perkantoran, nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nomor kode pos, nomor telepon, nomor faksimile dan <i>e-mail</i> sesuai dengan alamat yang tercantum dalam NPWP atau Surat Keterangan Domisili alamat kantor pusat.
7.	Alamat Lokasi Proyek/Pabrik *)	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nomor kode pos, nomor telepon, nomor faksimile dan <i>e-mail</i> .
8.	Nama Penanggungjawab perusahaan <i>(Diisi untuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS), Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Izin Usaha dibidang industri hanya untuk minuman beralkohol)</i>	Diisi sesuai nama salah satu direksi yang bertanggung jawab atas kinerja perusahaan (tercantum dalam akta susunan direksi perseroan) disertai alamat tempat tinggal, tempat/tanggal lahir, nomor telepon, dan nomor faksimile sesuai dengan yang tercantum dalam identitas.
9.	Nama Penanggungjawab teknik <i>Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)</i>	Diisi sesuai dengan nama penanggungjawab teknik yang tercantum dalam SBU (sertifikasi badan usaha).

10.	Kemampuan Keuangan <i>Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)</i>	Diisi sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan yang tercantum dalam SBU (sertifikasi badan usaha).
-----	--	---

**) Keterangan (khusus untuk bidang usaha industri):*

Jika tidak berlokasi di kawasan industri, perusahaan harus menyertakan surat keterangan dari Kementerian Perindustrian/ dinas terkait bahwa di lokasi tersebut tidak terdapat kawasan industri; tidak lagi ada ketersediaan lahan di kawasan industri; atau termasuk bidang-bidang yang dikecualikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 7 huruf a dan b atau melampirkan surat dari Menteri Perindustrian tentang izin untuk tidak berlokasi di kawasan industri.

II. REALISASI PROYEK

No.	Aspek	Keterangan
1.	Kapasitas produksi dan pemasaran per tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolom jenis barang/jasa: diisi jenis barang yang diproduksi/kegiatan jasa sesuai dengan realisasi. 2. Kolom satuan: <ul style="list-style-type: none"> - diisi dengan konversi satuan atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun; - diisi dengan konversi satuan atas jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun. 3. Kolom kapasitas: diisi jumlah kapasitas terpasang atas mesin dalam setahun/jumlah omzet dalam setahun. 4. Kolom keterangan: diisi keterangan tambahan tentang jenis barang yang diproduksi atau kesetaraan konversi satuan.
	Klasifikasi/kualifikasi bidang usaha <i>(Diisi hanya untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK))</i>	Diisi sesuai dengan isian pada halaman belakang SBU (sertifikasi badan usaha).
2.	Nilai Ekspor per tahun	Diisi berdasarkan realisasi ekspor dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).
3.	Saat Mulai Berproduksi/operasi	Diisi dengan bulan dan tahun perusahaan mulai berproduksi (saat melakukan trial produksi) atau beroperasi.
4.	Investasi Proyek (US\$ / Rp)	Nilai realisasi investasi untuk <ol style="list-style-type: none"> a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam jangka waktu 1(satu) tahun <ul style="list-style-type: none"> - Pembelian & pematangan tanah: diisi nilai kepemilikan hak atas tanah; - Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan hak atas bangunan; - Mesin & peralatan : diisi nilai kepemilikan atas mesin dan suku cadang yang terkait langsung dalam proses produksi; - Lain-lain: diisi nilai peralatan/ perlengkapan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan operasional, furniture, dll.

		b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, dll.
5.	Penggunaan Tanah	Diisi total tanah yang digunakan (dalam m ² atau ha) >> Dipilih salah satu apakah tanah merupakan milik sendiri, menggunakan proyek terdahulu atau sewa.
6.	Sumber Pembiayaan	<p>a. Modal sendiri: diisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal.</p> <p>b. Modal Pinjaman: diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah (Rp).</p> <p>c. Laba yang ditanam kembali: hanya diisi untuk proyek perluasan sesuai nilai laba yang ditanam kembali oleh perusahaan.</p>
7.	Modal Perseroan	<p>a. Modal Dasar: diisi dengan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perusahaan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya sesuai dengan Pasal 4 yang tercantum dalam akta perseroan.</p> <p>b. Modal Ditempatkan: diisi dengan kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya di dalam perseroan sesuai dengan Pasal 4 yang tercantum dalam akta perseroan.</p> <p>c. Modal Disetor: diisi dengan modal perseroan yang telah disetor ke dalam perusahaan sesuai dengan Pasal 4 yang tercantum dalam akta perseroan.</p>
8.	Tenaga Kerja	<p>a. Tenaga Kerja Asing: diisi dengan jumlah tenaga kerja asing yang telah memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (laki-laki dan perempuan).</p> <p>b. Tenaga Kerja Indonesia: diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia (laki-laki dan perempuan).</p>
9.	<p>Hubungan dalam rangka kerjasama (Diisi untuk Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS))</p> <p>(Dengan perusahaan/jasa di luar negeri koresponden/perwakilan/jika ada, lampirkan perjanjian agen/partner dan kerjasamanya)</p>	<p>a. Diisi keanggotaan perusahaan dalam asosiasi terkait dengan jasa Survei.</p> <p>b. Relasi/klien perusahaan baik dari instansi pemerintah maupun swasta yang menggunakan jasa perusahaan.</p>

10.	Tenaga Ahli (Diisi untuk Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4) dan Izin Usaha Jasa Survei/SIUJS)	Diisi data-data tenaga ahli yang dipekerjakan.
-----	--	--

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI